



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 0681/Pdt.P/2011/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon I";

dan

PEMOHON II umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan para Pemohon tertanggal 26 Oktober 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor:0681/Pdt.P/2011/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada 19 Mei 1994, Pemohon I melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II Jalan Kelud Gentengan RT.003 RW. 005 Desa Wajak Kecamatan Wajak Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajak Kabupaten Malang. Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajak Kabupaten Malang yang hadir pada saat itu Pemohon tidak tahu identitasnya, sedangkan Modin bernama MATALI yang hadir;
2. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 29 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 22 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah Pemohon II bernama : SENAWI, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : KHOLID dan HUDI saksi nikah adalah orang-orang yang hadir pada saat itu dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. RIZKY HIDAYATULLAH umur 16 tahun
putusan.mahkamahagung.go.id

b. FEBBI FIRMANSYAH umur 5 tahun

5. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Sampai sekarang para Pemohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah, setelah diurus ternyata tidak tercatat pada register KUA Kecamatan Wajak Kabupaten Malang dan tidak tercatatnya pernikahan tersebut bukan karena unsur kesengajaan atau kelalaian para Pemohon, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan mengurus Akta Kalahiran Anak; diperlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
 2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 19 Mei 1994 di hadapan/diwilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajak Kabupaten Malang;
 3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;
 4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa:

- a. Kartu Tanda Penduduk RI No. 3507081508650004 tanggal 05 Juli 2008 atas nama NURYADI; (P.1)
- b. Kartu Tanda Penduduk RI No. 3507086808720001 tanggal 05 Juli 2008 atas nama SRI WIDAYATI; (P.2)
- c. Fotocopy Kartu Keluarga dari Nomor : 35.0708.220505.0717 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang tanggal 17 September 2009; (P.3)
- d. Surat keterangan terjadinya nikah dari Kepala Desa Wajak Kecamatan Wajak Kabupaten Malang No. 474.2/1667/421.624.001/2011 tanggal 12 Juli 2011; (P.4)
- e. Surat keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajak Kabupaten Malang No. Kk.13.07.24/Pw.01/214/2011 tanggal 02 Agustus 2011; (P.5)
- f. Surat Keterangan tidak Mampu Nomor : 140/1666/421.624.001/2011 dari Kepala Desa Wajak Kecamatan Wajak Kabupaten Malang tertanggal 12 Juli 2011; (P.6)

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi I : MASRUL HUDI bin PANUI, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman di Jalan Kelud Gentengan RT.003 RW.005 Desa Wajak Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi bertetangga;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan nikah atas pernikahan mereka;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di rumah orang tua Pemohon II pada tanggal 19 Mei 1994;
- Bahwa, pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Pemohon II bernama: SENAWI, dan dihadiri saksi nikah bernama: KHOLID dan saksi sendiri dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 29 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 22 tahun, para Pemohon tidak ada hubungan darah dan pertalian sesusuan;
- Bahwa, dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Saksi II : SENAWI bin MARJANI, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Bangkalan RT.01 RW.01 Kelurahan bangkalan Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan nikah atas pernikahan mereka;
- Bahwa, saksi mengetahui pada tanggal 01 Januari 1967 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di rumah saksi;
- Bahwa, pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah saksi sendiri, dan dihadiri saksi nikah bernama: KHOLID dan HUDI. Saksi nikah adalah orang-orang yang hadir pada saat itu dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jelek dalam usia 29 tahun, dan putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II berstatus perawan dalam usia 22 tahun;

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun pertalian sesusuan;
- Bahwa, dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, selama dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai maupun pindah agama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma telah diputus dengan putusan sela Nomor : 0681/Pdt.P/2011/PA.Kab.Mlg tanggal 17 Nopember 2011, yang amarnya :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara yang timbul akibat perkara ini kepada negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon yang dikuatkan dengan saksi-saksi telah ternyata pernikahan Para Pemohon tersebut dilaksanakan secara Islam, telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan menikah, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang tidak beralih ke agama lain (murtad) serta selama ini masyarakat disekitar tempat kediamannya tidak ada yang mempersoalkan status pernikahannya, dengan demikian pernikahan Para Pemohon telah sesuai dengan syari'at Islam dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5 pernikahan Para Pemohon tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, akan tetapi berdasarkan pengakuan Para Pemohon sebelum akad nikah telah melengkapi persyaratan administrasi dan keuangan melalui Modin Desa setempat; dengan demikian tidak tercatatnya pernikahan Para Pemohon tersebut tidak disebabkan adanya unsur kesengajaan dan kelalaian Para Pemohon, oleh karena itu layak mendapatkan perlindungan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, serta doktrin hukum Islam dalam kitab I'Anatuth Tholibin Juz IV halaman 254 :

Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil "



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

maka pernikahan Para Pemohon tersebut dinyatakan sah dan oleh karena itu dapat dikabulkan ;
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajak Kabupaten Malang

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela Nomor : 0681/Pdt.P/2011/PA.Kab.Mlg tanggal 17 Nopember 2011 Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara dan biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 1994 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajak Kabupaten Malang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajak Kabupaten Malang;
4. Membebankan biaya perkara kepada negara sebesar Rp. 294.000,- (dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Kapanjen, Malang pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1432 H., oleh kami H. SYAMSUL ARIFIN, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H. dan Drs. MUHD. JAZULI sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Dra. Hj. ARIKAH DEWI R., M.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H.

H. SYAMSUL ARIFIN, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. MUHD. JAZULI

PANITERA PENGGANTI

Dra. Hj. ARIKAH DEWI R., M.H.

Rincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya Kepaniteraan	: Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	250.000,-
3. Materai	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	294.000,-